



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Biak;

Membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Bik tanggal 23 September 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana tersebut;
2. Surat gugatan Penggugat yang diajukan oleh:
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Unit Samofa dalam hal ini diwakili oleh Asih Nurcahaya Naibaho, selaku Kaunit, Ade Supriyanto, Mantri Unit Samofa, Rianto Lamhot Simatupang, Petugas Penunjang Bisnis Cabang Biak, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Kantor Unit PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Samofa yang beralamat di Jln. Majapahit No.14 Biak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.1145-GS-KC-XVIII/MKR/09/2024 tanggal 12 September 2024;

Menimbang:

- Bahwa berdasarkan Pasal 6A Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang berbunyi "Penggugat dan Tergugat dapat menggunakan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
- Bahwa Penggugat dalam mendaftarkan Gugatan Sederhananya menggunakan E-Court/pendaftaran secara elektronik dengan nomor perkara 30/Pdt.G.S/2024/PN Bik;
- Bahwa Penggugat dalam mendaftarkan perkara Gugatan Sederhananya mencantumkan 1 (satu) orang nama Tergugat, yaitu atas nama Agustha Kbarek;
- Bahwa dalam posita Penggugat nomor 1 (satu), nomor 2 (dua) dan nomor 3 (tiga) menerangkan adanya pinjaman/kredit Kupedes senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jaminan berupa 1 bidang

Halaman 1 dari 3 Penetapan Dismissal Perkara 30/Pdt.G.S/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah/bangunan dengan Kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Nomor: 592.2/401/Samofa atas nama Agustha Kbarek;

- Bahwa terhadap 1 bidang tanah/bangunan dengan Kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Nomor: 592.2/401/Samofa atas nama Agustha Kbarek yang dijadikan jaminan/anggungan oleh ergugat kepada Penggugat merupakan surat pernyataan pelepasan adat tanpa didukung oleh sertifikat tanah yang di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai instansi pemerintah yang berhak mencetak dan menerbitkan sertifikat tanah;
- Bahwa terhadap anggunan berupa Surat Pernyataan Pelepasan Nomor: 592.2/401/Samofa atas nama Agustha Kbarek, yang telah dianggunkan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk melakukan pinjaman harus diteliti lebih lanjut terkait dengan kepastian kepemilikannya dan keabsahannya, maka perlu dilakukan pembuktian yang lebih rinci dan tidak sederhana;
- Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, menyatakan bahwa Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian, dengan demikian setelah Hakim membaca dan meneliti bukti surat dari Penggugat, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diperiksa dengan Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tidak akan diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diperiksa lebih lanjut, maka perkara Penggugat tersebut haruslah dicoret dari buku register perkara perdata gugatan sederhana Pengadilan Negeri Biak, dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Biak untuk mengembalikan sisa biaya perkara tersebut kepada Penggugat;

Mengingat:

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

Halaman 2 dari 3 Penetapan Dismissal Perkara 30/Pdt.G.S/2024/PN Biak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Biak untuk mencoret perkara Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Bik dari buku register perkara perdata gugatan sederhana Pengadilan Negeri Biak;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Biak untuk mengembalikan sisa biaya perkara kepada Penggugat;

Demikian ditetapkan oleh Nurita Wulandari, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Biak yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Biak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Bik tanggal 23 September 2024.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dewi Setyarini, S.H

Nurita Wulandari, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. -
4. PNBP Panggilan	Rp. -
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)